BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek penting dari keluarga sakinah yang perlu mendapat perhatian adalah nafkah keluarga. Aji Gema Permana bahkan menyebut Nafkah sebagai salah satu unsur yang sangat fundamental dalam sebuah perkawinan yang wajib ditunaikan seorang suami kepada istri dan keluarga. Kokohnya pondasi perekonomian keluarga sangat ditopang oleh keberadaan nafkah dalam rumah tangga. Bahkan terpenuhinya nafkah dapat menjadi kunci keharmonisan sebuah rumah tangga.[1] Dalam bahasa pulgar, bagaimana mungkin rumah tangga bisa tenang, padahal beras untuk hari ini saja tidak punya.

Sementara itu, A. Rajafi mengatakan bahwa dalam al-Quran pemakain istilah "hak" bagi istri dalam masalah nafkah mencerminkan pentingnya pemberian nafkah dari seorang suami kepada istrinya.[2] Hal ini bisa dibuktikan menurut Syamsul bahwa dalam Hukum islam, bahkan seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya sekalipun (seperti talak *raj'i*) masih berhak memperoleh nafkah. Ini jika direnungkan sesungguhnya dalam rangka melindungi isteri dan anak, sebelum mereka resmi bercerai dan bisa mandiri yang ditandai masa iddah isterinya telah habis.[3]

---

[1] Aji Gema Permana, *Nafkah Dalam Al-Qur'an; Kajian Tafsir Tematik, Tesis,* , 2016

[2] Ahmad Rajafi, "Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13.1 (2018): hlm. 97-120.

[3] Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17.2 (2015):hlm. 381-399.

Namun belakangan ini, banyak keluarga yang ketenangannya terusik dengan datangnya wabah pandemi Covid-19. Sebagai sebuah wabah penyakit, Covid-19 memang menyerang masyarakat dari sisi kesehatan karena daya penularannya yang begitu tinggi. Dari hari ke hari bahkan penularan itu semakin sulit dikendalikan. Maka pada Tanggal 11 Maret 2020 WHO resmi mengumumkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi. karena sudah menjangkiti populasi di belahan dunia. Bahkan terhitung pada 2 Maret 2020, dua kasus pertama COVID-19 masuk ke Indonesia (kompas.com, 3 Maret 2020). Selanjutnya hanya dalam tiga minggu, sampai pada 25 Maret 2020, telah ada 790 kasus di Indonesia. Artinya bahwa COVID-19 menyebar begitu cepat di Indonesia.

Segala daya dan upaya terus ditempuh guna mencegah menyebaran virus mematikan ini. WHO terus menerus memberikan edukasi. Diantaranya panduan untuk pencegahan penyebaran COVID-19, yaitu berupa: 1) pentingnya menyadari bahaya COVID-19, 2) melakukan gaya hidup sehat dan bersih seperti mencuci tangan rutin serta menutupi mulut dan hidung dengan masker, 3) terus memperbarui imunitas tubuh, dan terakhir 4) menjaga jarak *(social distancing*) sebisa mungkin.[4]

Selanjutnya demi menekan angka penularan, Pemrintah Indonesia pun menerapkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Semua kegiatan masyarakat sebisa mungkin dilakukan di rumah. Belajar dilakukan di rumah, bekerja dari rumah (*WFH*). Semua aktifitas serba di rumah.

[4]https://www.researchgate.net/publication/340224377, Dunia Dalam Ancaman Pandemi Kajian Transisi Kesehatan Dan Mortalitas Akibat Covid-19, Diakses pada 1 Juni 2020

Dampaknya adalah sektor ekonomi mengalami hantaman berat. Menurunnya usaha Pariwisata, penerbangan, hotel, kuliner, ritel, bahkan juga pusat perbelanjaan. Penerbangan di semua Bandara Internasional dari dan ke luar negeri banyak yang dibatalkan. Bahkan Bandara pun sempat ditutup. Corona yang awalnya menyerang kesehatan, selanjutnya menjadi pukulan telak terhadap perekonomian.

Dampak mikro di kehidupan keluarga pun segera terasa. Pandemi Covid-19 telah menyerang sendi-sendi perekonomian banyak keluarga. Hal ini telah menjadi permasalahan tersendiri, bahkan menjadi ancaman terhadap keberlangsungan kontruksi keluarga sakinah. Menurut Livana, P. H., et al. (2020) bahwa perekonomian masyarakat begitu terdampak secara signifikan oleh Pandemi Covid-19. Karena pandemi ini banyak masyarakat yang mengeluh dan terpaksa harus terhenti aktivitas dan pekerjaannya.[5]

Sementara Sekretaris Kemenko Perekonomian mengatakan, PHK menimpa kepada sebanyak 3,05 juta orang pekerja di Indonesia. Mereka dirumahkan akibat Pandemi Corona yang terjadi di Indonesia semenjak 3 Maret 2020. Efek lanjutannya diprediksi angka pengangguran bertambah sebanyak 5,23 juta jiwa jika Virus Corona terus menyerang.[6]

Hal lebih lanjut disampaikan oleh Sina, Peter Garlans. bahwa dampak dari PHK tersebut telah membawa daya beli masyarakat menurun. Hal ini terjadi karena banyak pekerja yang awalnya memiliki pendapatan menjadi terbatas,

[5] Livana, P. H., et al. "Dampak pandemi COVID-19 bagi perekonomian masyarakat desa." *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences* 1.1 (2020): hlm. 37-48.

[6] Brillia Rosy, et al. "Upaya Meringankan Beban Civitas Akademika UNESA Kurang Mampu Melalui Pemenuhan Kebutuhan Pokok Sebagai Dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)." *Abimanyu: Journal of Community Engagement* 1.3 (2020).

bahkan tidak memiliki pendapatan sama sekali, dan akhirnya memaksa mereka untuk mengurangi konsumsi barang dan jasa.

Dampak dari penurunan daya beli ini mempengaruhi terhadap keputusan keluarga untuk menunda rencana pendidikan anak di jenjang perguruan tinggi. Semua pembiayaan keluarga diperioritaskan untuk perekonomian konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan.. Dalam jangka panjang hal ini akan berakibat pada rendahnya daya saing bangsa dalam skala nasional. Seperti ditulis Muhamad Faizul Amirudin bahwa pendidikanlah yang akan menjadikan manusia yang berkualitas menjadi pendorong pembangunan nasional menuju bangsa yang memiliki daya saing tinggi.[7]

Dampak yang cukup mengerikan adalah terhadap meningkatnya angka perceraian. Fenomena yang terjadi pada krisis ekonomi moneter tahun 1997- 1998 kembali terjadi pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang dilansir dari suara.com, pada bulan Juni hingga Juli 2020, Jumlah perceraian meningkat dengan 80% kasus gugatan cerai yang masuk ke pengadilan agama di ajukan oleh pihak istri. Data yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Pengadilan Mahkamah Agung, Aco Nur, saat awal penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada April dan Mei 2020, perceraian di Indonesia di bawah 20.000 kasus. Namun, pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus.[8]

---

[7] Muhamad Faizu Amirudin,. "Hubungan Pendidikan dan Daya Saing Bangsa." *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam* 4.1 (2019): hlm 35-48.

[8] Meiti Subardhini, "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19: Masalah dan Solusi." *Dinamika Keluarga Pada Masa Pandemi Covid* 19 (Bandung: 2020), hlm. 70

Maka institusi keluarga sakinah sebagai unit terkecil masyarakat harus diselamatkan. Untuk itu perlu ditempuh strategi untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Seperti hasil penelitian Dilawati, Rika, Eni Zulaiha, and Yeni Huriani bahwa akibat pengalihan sekolah secara daring membuat para pekerja perempuan yang kehilangan pekerjaan mengalami dilema yang sangat besar untuk mengurus anak-anaknya. Maka sebagain besar dari mereka berupaya menemukan solusi untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarganya. Kebanyakan mereka bekerja dengan cara berjualan yang modalnya sedikit, dan di antara mereka ada pula yang hanya menunggu bantuan dari pemerintah sambil bertukar peran dengan suami. [9]

Euis Sunarti, .pengarang Buku "Ketahanan Keluarga Indonesia di Masa Pandemi Covid 19 mengistilahkan semua "dipaksa" untuk beradaptasi menyesuaikan diri dengan Pandemi sehingga terlahirlah istilah "adaptasi kebiasaan baru". Para orang tua dipaksa untuk membaca dan memahami buku pelajaran anaknya lalu mengajarkannya kepada anaknya yang belajar dari rumah. Pegawai kantor, guru, dosen, peneliti laboratorium, peneliti sosial wartawan, pedagang, pegawai industri, semuanya dipaksa untuk menyesuaikan cara kerja dengan *work from home* (WFH).[10]

Pemerintah juga tidak berpangku tangan. Skema Program bantuan sosial Covid-19 pun digelontorkan. Seperti dilansir Tribun News.com tercatat ada sembilan bantuan dari pemerintah di masa pandemi, antara lain ; Program PKH (Program Keluarga Harapan), kartu sembako, program bantuan beras Bulog,

[9] Dilawati, Rika, Eni Zulaiha, and Yeni Huriani. "Perempuan dan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Mantan Para Pekerja Perempuan di Kota Bandung." *Journal of Society and Development* 1.2 (2021): hlm. 46-58.

[10] Euis Sunarti, "*Ketahanan Keluarga Indonesia di Masa Pandemi Covid 19*." (Bogor: 2021), hlm. 5.

program bantuan sosial tunai, Bansos tunai usulan pemerintah daerah, subsidi/diskon listrik dan abonemen, program kartu prakerja, subsidi kuota internet, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).[11] Semua program bantuan dalam rangka menciptakan daya tahan keluarga yang terdampak ekonomi sulit di masa pandemi.

Namun segala bantuan akan sia-sia jika keluarganya sendiri tidak dibekali edukasi dan pemahaman mendalam terutama menyangkut kesadaran kelaurga bahwa kita sedang berada di masa pandemi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Devi Vebriyani (2021 bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara kontrol diri dengan perilaku konsumtif terhadap warga yang menerima BST (Bantuan Sosial Tunai). Pendapatan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat penerima bantuan sosial pada masa pandemi covid-19. [12]

Maka amatlah penting untuk menumbuhkan mental yang kuat dan prinsip mandiri di atas kaki sendiri, serta tidak bergantung kepada bantuan pemerintah. Keluarga harus diberikan pedoman tentang apa yang harus dilakukan ketika menghadapi permasalahan kehidupan. Dengan pedoman itulah yang akan bisa menuntunnya sampai melewati masa pandemi dengan baik.

Dalam konteksnya dengan ketahanan keluarga di masa pandemi, maka nafkah sangat penting untuk dijadikan perhatian. Pengelolaan nafkah yang tepat akan membawa kepada ketahanan keluarga. Karena itulah peneliti memfokuskan

[11] Tribunnews.com, 22 Juli 2021

[12] Devi, Febriyani. "Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Warga Yang Menerima Bst Di Desa Mlese." (Klaten: 2021).

obyek penelitian yang mengkorelasikan nafkah dengan ketahanan keluarga di masa pandemi.

Secara etimologi menurut Mahmud Yunus, nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu dari suku kata *anfaqa-yunfiqu-infaqan* (انفاقا - ينفق - انفق) yang diartikan dengan pembelanjaan.[13] Kamus Besar Bahasa Indonesia bahkan telah memakai kata nafkah dengan makna pengeluaran.[14] Pengertian itu melahirkan pemahaman bahwa seorang perempuan yang sudah menikah secara sah maka berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Ini terjadi karena nafkah adalah kewajiban suami kepada istrinya, jika tidak ditunaikan maka suami telah berbuat dosa.

Siti Munawaroh menulis bahwa keharmonisan rumah tangga akan senantiasa terjaga manakala hak dan kewajiban anggota keluarga dapat tertunaikan dengan baik, terutama dalam nafkah. Hal ini akan terwujud jika terbangun kesadaran akan hak dan kewajiban antara satu anggota keluarga terhadap yang lainnya dengan kesadaran yang baik.[15]

Menurut Norcahyono. bahwa dalam hal memenuhi nafkah untuk keluarga, isteri juga bisa secara aktif terlibat. Hal ini sesungguhnya membuktikan ajaran Islam menganut prinsip-prinsip kesataraan gender. Prinsip ini dilaksanakan dengan cara membangun kesepakatan dan musyawarah antara suami-isteri.[16]

---

[13] Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia

[14] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

[15] Siti Munawaroh, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah." (2018).

[16] Norcahyono, "Keterlibatan Perempuan Mencari Nafkah Keluarga Dalam Al-Qur'an." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 14.2 (2016).

Dalam pemenuhan nafkah juga perlu menempuh strategi. Strategi pemenuhan nafkah, jika merujuk teori as-Syatibi dalam Kitabnya *al-Muwafaqot*, seperti disampaikan Zulkarnain Abdurrahman bahwa Imam al-Syatibi membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan dengan skala prioritas mulai dari *dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat* (kebutuhan hidup primer, sekunder dan tersier).[17] Strategi ini bisa diterapkan keluarga sakinah dalam melewati saat sulit di masa pandemik.

Selanjutnya dari banyaknya konsep nafkah yang disuguhkan oleh para ulama klasik maupun kontemporer, menurut peneliti ada dua konsep nafkah dari tokoh yang sangat fenomenal dan menarik untuk dikaji secara mendalam yakni konsep nafkah perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir. Dua tokoh tersebut termasuk ulama kontemporer sehingga konsep keduanya lebih *update* dengan perkembangan kekinian. Menurut peneliti konsep nafkah dari keduanya bisa dipadukan untuk diambil prinsip-prinsip penerapannya oleh keluarga sakinah agar bisa bertahan dan survive di tengah hantaman pandemik Covid-19.

Konsep nafkah menurut Muhammad Quraish Shihab tergambar dalam Karya monumentalnya, *Tafsir al-Mishbah*. Ditinjau dari cara menafsirkannya, Quraish Shihab mengambil gaya metode tafsir maudhu'i.[18] Metode ini banyak

[17] Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22.1 (2020).

[18] Seperti ditulis Nashruddin Baidan, "Metodologi penafsiran al-Quran." (Jogjakarta: 2012), Jika ditinjau dari cara para Mufasir menafsirkan Al-Quran, para ulama telah membuat empat kategori metode tafsir, yaitu metode tafsīr mujmal, metode tafsīr taḥlīlī, metode tafsīr muqāran dan metode tafsir mauḍūʿī. Metode tafsīr mujmal tafsir dengan cara global, taḥlīlī dalah cara menjelaskan al-Qur'an terinci dari berbagai segi berdasarkan urutan ayat-ayatnya, tafsir muqoron dengan cara perbandingan, dan metode maudu'i penafsiran berdasarkan tematik permasalah .

dinilai para ulama mempunyai kelebihan karena dapat menghidangkan pandangan Al-Quran secara mendalam dan menyeluruh menyangkut tema-tema yang dibicirakannya. Dari aspek ini, dengan kepiawaian M. Quraish Shihab berhasil menunjukkan kepada pembacanya betapa serasinya setiap ayat dan surat dengan temanya. Sudah barang tentu hal ini akan sangat membantu dalam meluruskan pemahaman tentang tema-tema dalam Al-Quran.[19]

Lebih lanjut seperti ditulis Atik Wartini bahwa pada tahun 1982 Quraish Shihab berhasil meraih gelar doktor dalam studi ilmu-ilmu Al-Quran dengan yudisium Summa Cumlaude, yang disertai dengan penghargaan tingkat 1 (Mumtaz Ma'a Martabat al-syaraf al-Ula). mengantarkan Quraish Shihab sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut. Dan melalui Tafsir al-Mishbah inilah nama Quraish Shihab membumbung sebagai salah satu muffasir Indonesia, yang mampu menulis tafsir Alquran 30 Juz dari Volume 1 sampai 15. Hal ini pun menjadi salah satu alasan ketertarikan penulis untuk menelitinya lebih lanjut.

Konsep kedua tentang nafkah yang cukup fenomenal adalah konsep nafkah Faqihuddin Abdul Kodir yang tertuang dalam karya *masterpiece* nya berjudul, *Qiroah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (2019). Seperti ditulis Soleh Hasan Wahid, Faqihuddin adalah termasuk

[19] Atik Wartini, "Corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11.1 (2014): hlm.109-126.

ilmuwan muslim yang turut andil dalam feminisme yang mencoba menghadirkan konsep nafkah yang ramah gender. [20]

Selanjutnya ditulis Atik Wartini bahwa tafsir-tafsir bertema kesetaraan gender adalah tafsir bernuansa hermeneotika. Secara etimologis kata hermeneutika (hermeneneutic) berasal dari bahasa Yunani dari kata kerja hermeneuein yang berarti menjelaskan, menerjemahkan dan mengekspresikan. Kata bendanya hermeneia, artinya tafsiran.

Secara historis kata hermeneutika merujuk pada nama Hermes, tokoh seorang utusan Tuhan dalam mitologi Yunani yang bertugas menjadi perantara antara dewa Zeus dan manusia. Ia bertugas menjelaskan kepada manusia perintah-perintah tuhan mereka. Dengan kata lain ia bertugas untuk menjembatani antara dunia langit (divire) dengan dunia manusia. Bagaimana menjelaskan bahasa Tuhan yang menggunakan "bahasa langit" agar bisa dimengerti oleh manusia yang menggunakan "bahasa bumi".[21]

Dengan karakteristik seperti ini, konsep nafkah Faqihuddin memiliki daya tarik tersendiri dalam rangka menerjemahkan "kemauan" Tuhan yang berbahasa langit agar bisa dipahami manusia yang berbahasa bumi. Meminjam istilah Quraish Shihab ini adalah dalam rangka "membumikan al-Quran".

Dengan cara memadukan konsep nafkah antara dua tokoh kontemporer M. Quraish Shihab mewakili tafsir Maudhui dengan kang Faqih yang bercorak tafsir

---

[20] Soleh Hasan Wahid, "Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtaḍhā Muṭhahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1.2 (2019): hlm. 255-279.

[21] Sofyan AP Kau,. "Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir." *Farabi (e-Journal)* 11.2 (2014): hlm. 109-123.

feminisme ini bisa dihasilkan prinsip-prinsip tafsir nafkah yang bisa melahirkan "Tuntunan Praktis" bagi keluarga sakinah agar mampu bertahan melewati masa pandemi.

Urgensi dari hal tersebut adalah bahwa saat sebuah keluarga sedang kehilangan arah karena terdampak dahsyatnya pukulan ekonomi di masa pandemi, kehadiran sebuah tuntunan praktis hingga mengantarkannya melewati masa sulit, itu semua akan terasa bermanfaat dan penuh arti.

Pandemi Covid-19 memang sudah berlalu. Akan tetapi studi tentang ketahanan keluarga sakinah penting untuk terus dilakukan. Bukan tidak mungkin di masa yang akan datang, krisis global semisal Pandemi Copid-19 bisa terjadi lagi. Pada saat itulah ketahanan keluarga akan sangat diperlukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mencoba mengadakan penelitian masalah dengan judul "**Kewajiban Nafkah untuk Kelangsungan Keluarga Sakinah pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir".**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini bisa dieksplorasi dalam berbagai perspektif antara lain bahwa mempertahankan keberlangsungan rumah tangga itu bisa dilakukan dari pendekatan aspek sosiologi, prikologi, pendidikan, ekonomi dll. Dari aspek ekonomi pun ada berbagai pendekatan teori, misalnya teori Karl Max, teori struktural fungsional, teori Islam dll.

Lewat pendekatan ekonomi analisis ini difokuskan kepada nafkah keluarga dengan mengarahkan pertanyaan, benarkah aspek nafkah ini sangat berperan menjadi faktor keberlangsungan keluarga sakinah?. Jika benar maka pertanyaannya seberapa besarkan pengaruh nafkah bisa berperan menjadi faktor keberlangsungan keluarga sakinah?.

Selanjutnya teori nafkah juga diarahkan kepada konsep nafkah menurut M. Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir. Bagaimanakah konsep tentang nafkah menurut M. Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir ?, Bagaimanakah penerapan konsep nafkah M. Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir untuk menjaga kelangsungan keluarga sakinah pada masa pandemi Covid-19 ?, dan bagaimanakah formulasi dan besaran nafkah dalam perspektif M. Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir?.

2. Pembatasan Masalah

Dari banyaknya identifikasi masalah itu, penelitian tesis ini dibatasi hanya pada tiga hal, yaitu bagaimanakah konsep nafkah menurut M. Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir?, bagaimana penerapan konsep nafkah M. Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir tersebut dalam menjaga kelangsungan keluarga sakinah pada masa pandemi Covid-19?, Serta bagaimanakah formulasi dan besaran nafkah dalam perspektif M. Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir?.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah :

a. Bagaimanakah konsep nafkah menurut Muhammad Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir?
b. Bagaimanakah penerapan konsep nafkah Muhammad Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir untuk kelangsungan keluarga sakinah pada masa pandemi Covid-19 ?
c. bagaimanakah formulasi dan besaran nafkah dalam perspektif M. Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir?.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini selain sebagai penambah khazanah wawasan akademik, juga manfaat praktisnya hasil penelitian ini bisa dijadikan solusi berbentuk pedoman dan tuntunan praktis untuk menciptakan ketahanan keluarga dalam melewati wabah Pandemi.

D. Literatur Review

Secara literatur akademik, diskursus dan wacana yang membahas konsep tafsir nash-nash tentang nafkah dalam menjaga keberlangsungan keluarga sakinah pada masa pandemi Covid-19 ini masih jarang diteliti dalam karya literatur. Untuk lebih jelas penulis uraikan literatur review sebagai berikut :

1. Sina, Peter Garlans dalam penelitiannya "Ekonomi Rumah Tangga Di Era Pandemi Covid-19." *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)* 12.2 (2020):

   Dalam penelitian ini dibahas bahwa pengelolaan ekonomi rumah tangga diartikan sebagai tindakan untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan perolehan dan penggunaan sumber-sumber

ekonomi keluarga khususnya keuangan. Tujuan pengelolaan ini adalah agar tercapai tingkat pemenuhan kebutuhan seluruh anggota keluarga secara optimal dan untuk memastikan adanya stabililtas dan pertumbuhan ekonomi keluarga.

Walaupun di masa pandemi Covid-19 Pemerintah menggelontorkan dana yang dikemas dalam berbagai bantuan seperti Bantuan Tunai Langsung (BLT), pembagian sembako, listrik gratis dan lain-lain, tetapi kondisi ekonomi rumah tangga belum bisa dipulihkan seperti semula. Beberapa cara perlu dilakukan. Selain diperlukan keterampilan baru untuk memperoleh penghasilan keluarga, mengatur kebutuhan melalui sekala prioritas. Dalam kondisi pandemik ini, pekerjaan yang paling cocok adalah yang via online karena tidak perlu keluar rumah dan menjauhi kerumunan.

Penelitian ini tentunya berbeda dengan obyek penelitian penulis yang fokus terhadap penerapan konsep M. Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir dalam menjaga kelangsungan keluarga sakinah pada masa pandemi.

2. Wagianto, Ramdan. "Konsep Keluarga Maṣlaḥah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20.1 (2021): 1-17.

Penelitian in memfokuskan pada konsep keluarga maslahat dalam perspektif mubadalah dalam rangka membangun ketahanan keluarga di masa pandemik. Walhasil yang jadi objek penelitiannya adalah konsep keluarga maslahat.

Penelitian ini berbeda dengan peneltian yang dilakukan penulis yang memfokuskan pada konsep nafkah dalam rangka membangun ketahanan

keluarga di masa pandemik. Walhasil yang jadi objek penelitian penulis adalah konsep nafkahnya. Selan itu persfektif yang dilakukan dalam penelitian penulis selain konsep mubadalah juga konsep Tafsir al-Mishbah Karangan M. Quraisy Shihab.

3. Ahmad Rajafi, "Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13.1 (2018): 97-120.

perdebatan tentang nafkah dalam Islam seolah tak kunjung usai, terlebih dengan terus menguatnya pemahaman Islam trans-nasional yang menekankan pentingnya kembali pada al-Qur'an dengan model skriptualistik sehingga ayat tentang nafkah digunakan sebagai pembenaran terhadap kuasa laki-laki atas perempuan. Disinilah pentingnya untuk memaknai kembali konsep nafkah dengan pendekatan Islam Nusantara melalui model teori inkulturasi wahyu dan budaya lokal, sehingga lahir produk hukum yang responsif dan *shâlih li kulli zamân wa makân*.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian penulis yang mengambil presfektif dengan teori nafkah M. Qurash Shihab dan Faqhuddn Abdul Kodr sedangkan Ahmad Rajafi model teori inkulturasi wahyu dan budaya lokal.

4. Abdul Kholik. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab." *Inklusif, II* 2 (2017).

M. Quraish Shihab, sesuai dengan makna katanya keluaga sakinah adalah keluarga yang tentram, bahwa sakinah toidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan, demikian juga

mawaddah dan rahmat, bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang al- Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah, dan rahmat

5. M. Nahru Marzuki, "Nafkah Dalam Surat Al-Baqoroh (Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)." (2019).

   Dalam penelitian ini bahwa kata Infaq/nafaqa dan yang searti dengannya dalam al-Qur‟an disebut sebanyak 73 kali.32 Kata tersebut terdapat pada 56 ayat yang tersebar pada 25 surat. Pada ayat nafkah yang paling banyak di sebut dalam Al-Qur‟an adalah dalam surat Al-Baqarah . Ada 14 ayat, yang dalam hitungan persen merupakan 25% bagian dari keseluruhan ayat-ayat nafkah yang tersebar di seluruh al-Qur‟an. Meskipun begitu, setidaknya jumlah tersebut berada pada empat bagian tempat, yaitu: satu bagian pada awal surat al-Baqarah, dua bagian pada pertengahan surat, dan satu rangkaian panjang ayat-ayat nafkah di akhir surat.

6. Soleh Hasan Wahid, "Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtaḍhā Muṭhahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1.2 (2019): 255-279.

   Berdasarkan analisis pemikiran kedua tokoh feminis muslim tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut; (1) Murtadhā Mutahari dalam konsep nafkah berpendapat bahwa nafkah merupakan tanggung jawab laki-laki. Namun, tanggung jawab tersebut tidak berdasarkan superitotas laki-laki atas

perempuan melainkan bentuk perpaduan antara landasan prinsip kesamaan dengan unsur kodrat alamiah laki-laki dan perempuan. (2) Berdasarkan metodologi mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir menyimpulkan bahwa persoalan nafkah merupakan urusan keduanya dalam kehidupan keluarga, keduanya saling bertangung jawab dalam urusan nafkah keluarga. (3) Dalam kontekstualisasi pemikiran kedua feminis tersebut di atas didapatkan sintesa pemikiran bahwa prinsip kesalingan (mubādalah) haruslah tetap dalam bingkai prinsip persamaan sehingga tetap mempertahankan prinsip keadilan universal dalam al-Qur'ān.

Peneitian in pun berbeda dengan yang dilakukan penulis karena penulis membandingkan konsep nafkah Faqihuddin Abdul Kodir dengan Muhammad Quraish Shihab lalu dikontekstualisasikan dengan masa pandemi Covid-19.

7. Dilawati, Rika, Eni Zulaiha, and Yeni Huriani. "Perempuan dan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Mantan Para Pekerja Perempuan di Kota Bandung." *Journal of Society and Development* 1.2 (2021),

   Penelitian ini membahas tentang terjadinya dilema besar pada para pekerja perempuan yang tinggal di Kota Bandung. Mereka di-PHK perusahaan tempat mereka bekerja karena imbas pandemi Covid-19. Di sisi lain mereka juga harus mengurus anak-anak mereka yang belajar di rumah secara daring. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarga para pekerja perempuan berjualan dengan modal kecil-kecilan. Ada pula yang hanya mengharapkan bantuan pemerintah.

Penelitian ini juga berbeda dengna penelitian penulis yang memfokuskan permasalahan pada strategi keberlangsungan keluarga sakinah untuk bisa melewati masa pandemik dengan menerapkan konsep nafkah M. Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir.

8. Sunarti, Euis. "Ketahanan Keluarga Indonesia di Masa Pandemi Covid 19 (Bogor: IPB Prss, 2021)

Penelitian in membahas bahwa Pada masa Pandemi semua "dipaksa" untuk beradaptasi menyesuaikan diri dengan pandemi Covid-19 sehingga terlahirlah istilah "adaptasi kebiasaan baru". Para orang tua dipaksa untuk menjadi guru bagi anak-anaknya yang harus belajar di rumah. Begitu pula dengan pegawai kantor, guru, dosen, peneliti laboratorium, peneliti sosial wartawan, pedagang, pegawai industri, semuanya dipaksa untuk bekerja di rumah atau dikenal dengan *work from home* (WFH).

Namun pandemik bisa membawa hikmah positif. Orang tua bisa sekaligus menjadi "guru" yang baik untuk anak-anak. WFH juga bisa dijadikan wahana untuk lebih mendekatkan interaksi, menjalin komunikasi lebih erat lagi dengan anggota keluarga, bahkan dengan lingkungan tetangga dan masyarakat. Pengajian secara online bisa menjadi alternatif baru. Sebagai contoh ada pengajian tahsin online yang sukses diikuti oleh ribuan jamaah. Namun semua ini ditegaskan pengarang bahwa yang bisa menggapai hikmah ini adalah pasangan suami-istri yang telah mencapai kematangan jiwa.

Penelitian ini juga memang membahas tentang ketahanan keluarga Indonesia di masa pandemik, tetapi berbada dengan penelitian penulis yang

memfokuskan penelitian kepada tinjauan tafsir nafkah keluarga menurut M. Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir . Wal hasil penelitian ini pun berbeda obyek kajiannya dengan penelitian yang dilakukan penulis.

E. Kerangka Pemikiran

Dari judul penelitian Tesis ini, *"Perspektif Hukum Islam tentang Kewajiban Nafkah untuk Kelangsungan Keluarga Sakinah pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kritis Konsep Nafkah Quraisy Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir***"** ada tiga variabel:

1. Kelangsungan keluarga sakinah
2. Pandemik Covid-19
3. Konsep nafkah

Maka teori yang mendukung permasalahan di atas adalah:

1. Teori Keluarga Sakinah
2. Teori Nafkah dalam Hukum Islam
3. Teori Pandemi Covid-19
4. Teori Ketahanan Keluarga
5. Teori Resiliensi Keluarga

Dari teori-teori di atas, maka kerangka pemikiran Tesis bisa dilukiskan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

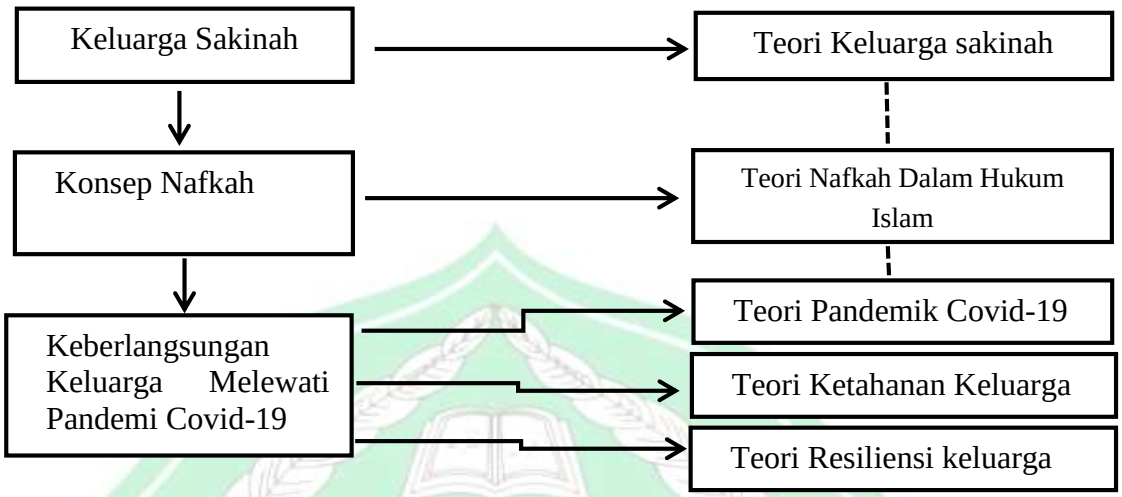

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif, diharapkan dari penelitian ini bisa melahirkan pedoman dan tuntunan praktis bagi pasangan keluarga muda agar bisa bertahan dan survive dalam menghadapi cobaan kehidupan di masa pandemi.

Jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk menggambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum..

Selanjutnya dalam penelitian ini ***sumber data*** yang dikumpulkan adalah berupa:

b. Data primer yaitu Konsep nafkah Muhamad Quras Shihab yang tertuang dalam Kitab "*Tafsir Al-Misbah"* dan konsep nafkah Faqihuddin Abdul Kodir

yang tertuang dalam bukunya berjudul "*Qiroah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*."

c. Data sekunder berupa beberapa jurnal, buku, tulisan dan literarur- literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Setelah data diperoleh maka persolan berikutnya adalah ***analisis data***. Dalam menganalsa data in peneliti akan memakai teori kontekstualisasi. Teori kontektualisasi ini, jika dikaitkan dengan proses penafsiran al-Qur'ān, sebagaimana pendapat Saeed dalam *Islamic Thougt: An Introduction* yang dikutip oleh Imron Mustofa bahwa kontektualisasi merupakan "proses mencari" hubungan produk penafsiran ulama klasik untuk menemukan aspek "kandungan" sosio-historis dalam al-Qur'ān.[22] Kandungan ini yang dipakai untuk diterapkan dalam konteks kekinian di masa Pandemi Covid-19 dalam rangka memberkan tuntunan praktis keluarga sakinah agar bisa bertahan melewati pandemi.

Proses analisis data dilakukan pertama kali dengan mengumpulkan data, lalu menyusun data-data atau pengklasifikasian data. Dari hasil pengklasifikasian itu, data-data dianalisa lalu ditarik kesimpulan umum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literatur review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

[22] Soleh Hasan Wahid, "Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtaḍhā Muṭhahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1.2 (2019): 255-279.

Bab II – Landasan Teoritis, pada bagian ini dijelaskan tentang landasan-landasan teori dari masalah yang dirumuskan yaitu; teori ketahanan keluarga, teori resiliensi keluarga, teori keluarga sakinah, teori Pandemik Covid-19 dan Teori ayat-ayat nafkah dalam Hukum islam

Bab III – Bab ini merupakan inti pembahasan yang berisi tentang deskripsi masalah pertama, yakni Konsep Nafkah Menurut Muhammad Quraish Shihab Dan Faqihuddin Abdul Kodir.

Bab IV – Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian yaitu penerapan konsep nafkah Muhammad Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir untuk kelangsungan keluarga sakinah pada masa pandemi Covid-19, sekaligus membuktikan apakah besar kecilnya nafkah menjadi jaminan terhadap keberlangsungan keluarga sakinah di masa pandemi.

Bab V – Penutup, bagian ini adalah bagian akhir yang berisi simpulan dari penelitian yang dilakukan lalu bab ini ditutup dengan rekomendasi atau saran-saran.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON